

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi, sebagai sebagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, upaya pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Didalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak lepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya di dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri ia memerlukan uluran tangan ataupun bantuan dari berbagai pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang masyarakat melakukan hutang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Hutang piutang tidak hanya dilakukan orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi seiring dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Suatu hutang diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi jika suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum tentu menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.¹⁾

Baik pihak meminjamkan uang (kreditur) dalam melepaskan uangnya itu tidak hanya sekedar diikuti oleh rasa saling percaya saja, tetapi harus disertai dengan jaminan. Karena apabila dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dai Lembaga Hipotek atas tanah dan *Credieverband*.

Lembaga jaminan perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya bidang hukum, karena

¹⁾ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 97.

perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit.²⁾

Pembinaan hukum terdapat bidang hukum jaminan adalah sebagai aspek logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan didalam berbagai sektor pembangunan dewasa ini.

Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spiritual bangsa. Sehingga terhadap hukum yang demikian tidak ada keberatan untuk diatur dengan nyata.³⁾

Dengan menyadari sedalam-dalamnya akan arti pentingnya lembaga jaminan dalam berbagai kegiatan, seperti Perkreditan, Pengangkutan, Perindustrian, Penanaman Modal, dan lain-lain, yang menunjang peningkatan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, maka pemerintah akan mendirikan lembaga-lembaga jaminan yang menimbulkan kepastian hukum, keamanan dan bermanfaat dengan prosedur yang cepat, mudah dan efisien.⁴⁾

Salah satu dari lembaga yang didirikan oleh pemerintah tersebut adalah lembaga jaminan Fidusia. Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan Fidusia adalah pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Pemukiman dan Pemukiman yang menentukan bahwa rumah-rumah yang

²⁾ Sri Soedewi Masjochoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan Perbankan, PBHN Jakarta, 1980, hal. 1.

³⁾ Mochtar Kusumaatmaja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Panel Discussion Diselenggarakan Mahendra, Jakarta, Maret 1972.

⁴⁾ Sri Soedewi Masjoen Sofwan, Himpunan Karva Tentang Hukum Jaminan, Gadjah, Yogyakarta, 1982, hal. 53.

dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia, jika tanahnya hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari *yurisprudensi*. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembenahan dianggap sederhana, mudah dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.⁵⁾

Lembaga jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan Fidusia.

Pada awalnya benda yang menjadi obyek Fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dalam perkembangannya, benda yang menjadi obyek Fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak terwujud, maupun benda tak bergerak.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁵⁾ Fuady Munir, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hal. 14.

1999 Nomor 168, sehingga dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.⁶⁾

Seperti telah dijelaskan bahwa jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya, bagi pemberi Fidusia. Namun sebaiknya karena jaminan Fidusia tidak didaftarkan kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima Fidusia, pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima Fidusia.

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah benda yang bergerak yang terdiri dalam persediaan (*Inventory*) benda bergerak, piutang, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor.⁷⁾

Oleh karena itu maka menurut Undang-Undang ini objek jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud, maupun tidak berwujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

⁶⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta 2000, hal. 111.

⁷⁾ Oey Hoey Tjong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, hal 81-82.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pendaftarannya jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan Fidusia memberikan hak yang diutamakan (*Preveren*) kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lain.⁸⁾

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari hal-hal di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran dan pembebanan Fidusia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi barang jaminan Fidusia pada praktek perbankan di Kotamadya Salatiga?
3. Bagaimanakah pengaruh pendafaran Fidusia terhadap eksekusi barang jaminan?
4. Apakah permasalahan yang timbul dalam praktek, bagaimanakah penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis hendak mengemukakan tujuan utama yang akan dicapai dalam penelitian mengenai **Tinjauan Yuridis Tentang Pendaftaran Fidusia dan Pengaruhnya Terhadap Eksekusi Barang Jaminan** di Kotamadya Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran dan pembebanan Fidusia

⁸⁾ Fuadi Munir, *op.cit.* hal. 86.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi barang jaminan Fidusia pada praktek perbankan di Kotamadya Salatiga
3. Untuk mengetahui pengaruh pendaftaran Fidusia terhadap eksekusi barang jaminan.
4. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam praktek dan penyelesaiannya.

B. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini, penulis ingin mengambil manfaat dari padanya,

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat berguna didalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum keperdataan mengenai pendaftaran Fidusia dan pengaruhnya terhadap eksekusi barang jaminan,

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat serta dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.

E. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Pada dasarnya metode Pendekatan dalam suatu penelitian hukum ada 2 (dua) macam yaitu metode Pendekatan Yuridis Normatif (*Legal Research*) dan metode Pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociologis Research*).

Metode Pendekatan Yuridis Normatif adalah berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu dalam usaha tersebut digunakan sumber data seperti: Perundangan-perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana terkemuka.

Sedangkan pendekatan yuridis Sosiologis adalah menggunakan metode-metode dibidang hukum ditambah dengan menggunakan metode-metode yang bisa dipakai dalam penelitian ilmu sosial mengenai pendaftaran Fidusia dan pengaruhnya terhadap eksekusi barang jaminan di Kotamadya Salatiga.⁹⁾

Adapun bahan didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

b. Spesifikasi Penelitian

Untuk dapat menekankan kepada permasalahan yang akan diteliti maka digunakan metode spesifikasi penelitian inferensial yaitu disamping

⁹⁾ Rony Hanitiyo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,

menggambarkan atau melukiskan juga dengan keyakinan-keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objek permasalahan.¹⁰⁾

a. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan obyek permasalahan, maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari nara sumber. Data ini diperoleh secara interview atau wawancara pada sampel yang sudah ditentukan yang menangani permasalahan tersebut.

Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik tetapi dua pihak itu berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya yang disebut interview, sedangkan pihak lain disebut responden yang berfungsi memberi informasi. Dengan kata lain dalam wawancara ini pengumpulan data dilakukan secara sistematis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman atau interview guide tetapi masih dimungkinkan ada variasi-variasi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara berlangsung.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 16.

Dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau interview guide berguna untuk:

- Membimbing dalam mengungkapkan pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan.
- Menghindari kemungkinan terlupakannya hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Disamping dengan metode wawancara tertulis penulis juga melakukan observasi. Dengan teknik observasi penulis mengadakan pengamatan langsung di lapangan guna mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pendaftaran Fidusia dan pengaruhnya terhadap eksekusi barang jaminan di Kotamadya Salatiga.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu dengan jalan membaca literatur, perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.

d. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya penulis analisa secara deskriptif kualitatif artinya penulis berusaha menjelaskan, menerangkan atau menggambarkan suatu keadaan tertentu berdasarkan data-data yang dimaksud. Dengan menggambarkan ini selanjutnya penulis membuat analisa-analisa sebagai langkah menjawab permasalahan yang ada.

II. SISTEMATIKA SKRIPSI

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika sebagai

berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian Fidusia, sifat jaminan Fidusia, objek jaminan Fidusia, pendaftaran Fidusia, hapusnya jaminan Fidusia, eksekusi jaminan Fidusia dan sanksi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan seluruh hasil data yang diperoleh selama melakukan penelitian baik data-data dari obyek penelitian maupun data-data dari penelitian kepustakaan sebagai pelengkap. Data tersebut kemudian dikelompokkan dan diteliti, dianalisa, diuraikan secara sistematis.

BAB IV : PENUTUP

Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan dan uraian dalam skripsi ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian serta memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.